



SALINAN PUTUSAN
Nomor :216/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh kuasanya **Dewi Wahyuni Mustafa,SH.** Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Nangka No.2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 30/SK/PA.SKG/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Kabuten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 216/Pdt.G/2014/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

.Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2009 di Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/24/II/2009 tanggal 24

Hal. 1 dari 11 Put. No. 216/Pdt.G/2014/PA.Skg



Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;-----

Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga terdaptarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 5 (lima) tahun lebih lamanya, pernah hidup bersama selama 4 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Faizul Haq (umur 3 tahun) yang dipelihara/diasuh oleh penggugat;-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 4 tahun 5 bulan. Kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Ruko milik orang tua penggugat di Makassar selama 3 bulan;-----

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan tersebut hanya berjalan 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dihiasi dengan perselisihan paham dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat selalu memberikan uang hasil kerjanya kepada orang tuanya dan bilamana penggugat meminta uang kepada tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, dimana tergugat marah dan mengatakan tidak ada;-----

Bahwa jika tergugat marah, maka tergugat tidak segan-segan memukul penggugat bahkan tergugat pernah menampar pipi penggugat, padahal saat itu penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan. Selain itu, tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan yang lebih menyakitkan hati penggugat yakni pihak keluarga tergugat kurang menyenangi penggugat sehingga jika penggugat berada di rumah orang tua tergugat, dimana penggugat merasa tertekan dan tidak tenteram;-----

Bahwa oleh karena itu, sekitar bulan Juli 2013 penggugat mengajak tergugat untuk pindah ke Makassar tinggal di Ruko milik orang tua penggugat. Selanjutnya penggugat dan tergugat beralih usaha dengan menjual beras/sembako, dimana modal usaha pertama diberikan oleh orang tua penggugat;-----

Bahwa kemudian usaha penggugat dengan tergugat tersebut berjalan lancar, begitupula keadaan rumah tangga penggugat mulai berjalan dengan baik, namun baru 3 bulan, kembali terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2013 yang disebabkan karena kakak tergugat mengambil beras jualan penggugat tanpa membayarnya lebih dahulu sehingga penggugat meminta kepada tergugat untuk menagih kakaknya;-----



Bahwa tergugat yang diminta oleh penggugat untuk menagih kakaknya, ternyata tidak menerima dengan baik, dimana tergugat marah-marah bahkan tergugat pada waktu itu memukul penggugat dan saat itu pula tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, serta tindakan tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga penggugat dengan tergugat berpisah sudah 4 (empat) bulan lamanya, yakni sejak pertengahan bulan Oktober 2013 dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat;-----

Bahwa penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, karena penggugat menderita lahir dan batin;-----

Karenanya penggugat akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini kiranya memutus sebagai berikut;-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **Penggugat** dengan tergugat **Tergugat** putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2014/PA.Skg tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 1 April 2014, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim melalui kuasa

Hal. 3 dari 11 Put. No. 216/Pdt.G/2014/PA.Skg



penggugat telah mengingatkan agar tidak melanjutkan gugatannya dan penggugat dapat kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/24/II/2009 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat, kuasa penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kenal penggugat karena bertetangga bernama Meldhayani, dan kenal pula tergugat yaitu suami penggugat bernama Rustang, keduanya menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri lebih 4 (empat) tahun lamanya, pernah tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat pindah/mulai tinggal di Makassar pada bulan Juli 2013 dan tinggal di rumah orang tua penggugat dengan usaha menjual beras;-----
- Bahwa pada waktu penggugat dengan tergugat tinggal di kampung sebelum pindah ke Makassar pernah keduanya terjadi pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran tetapi keduanya kembali rukun sebagai suami isteri;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat terjadi di Makassar dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat setelah menyakiti penggugat karena terjadi pertengkaran antara keduanya;-----



- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah disakiti oleh tergugat, karena setelah penggugat disakiti, penggugat kembali dari Makassar ke rumah orang tuanya di kampung (ongkoe) dimana terdapat bekas pukulan dipipi penggugat (memar) berwarna kemerah-merahan;-----
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, tidak pernah lagi tergugat menghiraukan/kembali menemui penggugat;-----
- 2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Rustang, keduanya menikah pada tahun 2009;-----
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di kampung lebih 4 tahun lamanya, kemudian pada bulan Juli 2013 penggugat dan tergugat pindah ke Makassar dan tinggal bersama di rumah (ruko) orang tua penggugat dengan usaha menjual beras;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kampung (Ongkoe) rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran karena penghasilan tergugat sebagai tukang las tidak diberikan kepada penggugat tetapi hanya diberikan kepada orang tuanya, bahkan pernah terjadi pisah tempat tinggal namun keduanya kembali lagi rukun sebagai suami isteri;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;-----
- Bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat terjadi di Makassar dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat setelah menyakiti penggugat karena terjadi pertengkaran antara keduanya disebabkan saudara tergugat mengambil beras jualan penggugat tanpa membayarnya, dan tergugat marah karena penggugat menyuruh tergugat menagih saudaranya;-----



- Bahwa satu minggu setelah tergugat tinggalkan penggugat di Makassar, maka penggugat kembali dari Makassar ke Belawa dan tinggal di kampung (Ongkoe) sampai sekarang;-----
- Bahwa selama penggugat tinggal di kampung, tidak pernah lagi tergugat menghiraukan/datang menemui penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan tergugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah mengingatkan kuasa penggugat agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Pebruari 2009, telah rukun/tinggal bersama selama 4 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan dalam perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan faham dan percekcoan dikarenakan tergugat hanya memberikan penghasilannya kepada orang tua tergugat dan bilamana penggugat minta uang belanja tergugat marah dan mengatakan tidak ada, akhirnya pada bulan Juli 2013 penggugat mengajak tergugat pindah ke Makassar dan tinggal di ruko milik orang tua penggugat dengan usaha menjual beras, namun setelah 3 bulan tinggal di Makassar dengan usaha menjual beras, terjadi lagi percekcoan antara penggugat dengan tergugat yang dipicu soal kakak tergugat mengambil beras tanpa membayarnya lebih dahulu sehingga penggugat menyuruh tergugat menagih utang kakaknya, namun tergugat tidak menerima baik dan marah-marah serta memukul penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi menghiraukan penggugat sudah 4 (empat) bulan lamanya, karenanya penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dengan tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009, telah hidup rukun sebagai suami isteri lebih 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran bahkan pernah terjadi pisah tempat tinggal karena penghasilan tergugat sebagai tukang las tidak diberikan kepada penggugat, tetapi hanya diberikan kepada orang tuanya dan tergugat marah bila penggugat minta uang belanja kepada tergugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;-----

Hal. 7 dari 11 Put. No. 216/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat terjadi sewaktu tinggal di Makassar dimana tergugat yang pergi tinggalkan penggugat setelah menyakiti penggugat akibat perselisihan yang terjadi antara keduanya yang dipicu soal kakak tergugat mengambil beras jualan penggugat tanpa membayarnya dan tergugat marah karena disuruh oleh penggugat untuk menagih kakaknya;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menghiraukan/kembali menemui penggugat;-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 5 Februari 2009, telah rukun/tinggal bersama selama lebih 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan penggugat;-----
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, rumah tangga keduanya sering diwarnai pertengkaran, bahkan keduanya pernah pisah tempat tinggal akibat pertengkaran yang terjadi antara keduanya namun kembali rukun sebagai suami isteri;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan tergugat yang tinggalkan penggugat setelah menyakiti penggugat akibat pertengkaran yang terjadi antara keduanya yang dipicu soal beras jualan penggugat yang diambil/tidak dibayar oleh kakak tergugat ;-----
- Bahwa selama tergugat tinggalkan penggugat, tidak pernah lagi tergugat menghiraukan/kembali menemui penggugat;-----
- Bahwa penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan tergugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupah dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----



Menimbang, bahwa pisah tempat antara penggugat dengan tergugat yang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya atas kepergian tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi pertengkaran dengan penggugat dimana sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil dan pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, disisi lain bahwa sejak tergugat tinggalkan penggugat tidak pernah lagi berusaha menemui penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:-----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 11 Put. No. 216/Pdt.G/2014/PA.Skg



Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H.,
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas
didampingi Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa penggugat
tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Umar D

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian P, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 341.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 216/Pdt.G/2014/PA.Skg



(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kamaluddin, SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)